



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 337 TAHUN 1961
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) WILHELMINA VAN GAALEN
(SUSTER EUFRASIA)

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Wilhelmina van Gaalen (Suster Eufrasia)
tertanggal Medan, 6 Djanuari 1960;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 9 Mei 1961
No.10459/61;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 26 Djuni
1961 No.J.B.3/159/3;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut
dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar berhubung dengan
Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar;
c. Undang-undang No.10 Prp.tahun 1960 (Lembaran Negara
tahun 1960 no.31);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Mengabulkan permohonan :
WILHELMINA VAN GAALEN (SUSTER EUFRASIA)
Lahir di Herwen (Belanda) pada tanggal 26 mei 1907, bertempat tinggal di
Parsoburan, Tapanuli ;
Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;
Dengan pengertian :
a. bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan
Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjandji setia kepada
Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5)
Undang-undang No.62 tahun 1958;
b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga
bulan setelah tanggal hari keputusan ini, maka keputusan ini dengan
sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN RUPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA

SANTOSO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**